



unisa
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

KEBIDANAN DALAM ISLAM DAN SAINS ABORSI, EUTHANASIA, BAYI TABUNG PRODI KEBIDANAN DIII

**NURUL SOIMAH
2021**

BAYI TABUNG

- Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami isteri untuk memperoleh anak, karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum isteri dalam rahim isteri,
- Bayi tabung dilakukan dengan syarat sperma suami dan ovum isteri dalam keadaan sehat dengan arti keduanya dapat menghasilkan kehamilan jika dapat bertemu.



- sperma suami dan ovum isteri, kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul (tabung), lalu dimasukkan ke dalam rahim isteri. Terjadilah pembuahan.
- Proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam, karena sperma suami diletakkan dalam rahim isteri yang dikawini dengan aqad yang sah, berdasarkan hadits:



Artinya: “**Diriwayatkan dari Ruwaifi’ bin Tsabit al-Anshari, ia berkata:**

- *Aku pernah beserta Nabi SAW, waktu perang Hunain, beliau berdiri berkhutbah di antara kami, (antara lain) beliau berkata: **Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani)nya ke ladang orang lain.**” [HR. Ahmad].*



- Dari hadits di atas dapat difahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan atau ditumpahkan ke *faraj* isterinya, dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke *faraj* yang bukan isterinya yang tidak melakukan aqad nikah yang sah dengannya. Allah SWT berfirman:
 - Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”* [QS. an-Nisaa, (4): 21].



- Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa air mani suami hanya boleh diletakkan pada *faraj* isteri yang memiliki ovum, tidak boleh diletakkan pada *faraj* isterinya yang lain. Dalil ini digunakan untuk proses yang dibolehkan pelaksanaan bayi tabung di Indonesia bahwa bayi tabung hanya boleh dilakukana dari pasanagn suami istri yang syah



- Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa isteri itu adalah seperti kebun tempat menyemaikan benih, yang akan menjadi keturunan dari suami dan isteri. Allah SWT berfirman: **[البقرة: 223]**
- Artinya: *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”* [QS. al-Baqarah (2): 223].



- Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Nabi saw bersabda: Anak itu milik tikar, bagi pezina hukuman rajam.”* [Muttafaq Alaih].
- Yang dimaksud dengan tikar (*firasy*) ialah suami isteri yang telah terikat dengan aqad nikah yang sah. Anak yang lahir dari suami isteri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah ini diharapkan menjadi anak yang shalih yang akan menjadi sumber pahala bagi orang tuanya, walaupun keduanya telah meninggal dunia



- Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: bersabda Rasulullah saw: Apabila seorang manusia telah meninggal dunia putuslah semua amalnya, kecuali tiga hal; dari anak yang shalih yang mendoakannya, dari shadaqah jariyah yang diberikan sebelum ia meninggal, dan dari ilmu(nya) yang bermanfaat.”* [HR. Muslim].
- Timbul persoalan; bagaimana jika kapsul itu diletakkan dalam rahim isteri kedua atau isteri yang lain? Berdasarkan ayat dan hadits di atas, perbuatan yang demikian dilarang karena ovum itu bukan milik isteri kedua atau isteri yang lain. Sperma dan ovum yang ada dalam tabung itu hanya boleh diletakkan dalam rahim isteri yang memiliki ovum. Jika kapsul itu diletakkan pada wanita yang lain atau isteri yang tidak memiliki ovum, maka berdasarkan hadits di atas perbuatan itu tidak dibenarkan



- **Bagaimana jika kapsul itu diletakkan dalam rahim isteri kedua atau isteri yang lain?**

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, perbuatan yang demikian dilarang karena ovum itu bukan milik isteri kedua atau isteri yang lain. Sperma dan ovum yang ada dalam tabung itu hanya boleh diletakkan dalam rahim isteri yang memiliki ovum. Jika kapsul itu diletakkan pada wanita yang lain atau isteri yang tidak memiliki ovum, maka berdasarkan hadits di atas perbuatan itu tidak dibenarkan



EUTHANASIA/ TERMINASI HIDUP

- Salah satu pembahasan dalam Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 ialah terkait dengan terminasi hidup (euthanasia), Perawatan Palliatif dan Penyantunan Kaum Senior.
- terminasi hidup yang dimaksud di sini adalah perbuatan mengakhiri atau menyebabkan berakhirnya hidup pasien yang dilakukan oleh dokter atau oleh pasien dibantu dokter dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya atas dasar belas kasih guna membebaskannya dari penderitaan



- “Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 pada Ahad (20/12). memutuskan bahwa perbuatan terminasi hidup (eutanasia) ini haram,”
- “terminasi hidup” yang dimaksud dalam keputusan ini adalah ketika dokter tidak menerapkan sarana pengobatan yang tersedia secara maksimal, termasuk alat penopang hidup, karena berdasarkan pertimbangan dokter hal itu tidak akan efektif.



- “Dengan pertimbangan jika tetap diterapkan, dapat membebani keluarganya secara finansial sehingga beresiko meninggalkan keluarga tanpa jaminan finansial (sebab habis untuk berobat). Penggunaan obat penahan sakit yang berefek memperpendek umur juga tidak termasuk kategori “terminasi hidup” yang dimaksud dalam keputusan ini,”



- Munas Tarjih PP Muhammadiyah merekomendasikan perawatan palliatif sebagai tindakan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan semangat ajaran Islam. Perawatan paliliatif adalah perawatan yang kompherensif meliputi dukungan moril, psiko-sosiologis, spiritual dan finansial kepada pasien, khususnya dengan penyakit berat dan terminal, serta kepada keluarga yang menghadapi musibah tersebut.



ABORSI

- Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi secara umum.
- Boleh melakukan aborsi apabila terdapat indikasi medis, Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan nya.
- aborsi di definisikan sebagai penghentian kehamilansetelah tertanamnya sel telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus) sebelum usia janin mencapai dua puluh minggu.



- Fatwa yang telah ditetapkan MUI Nomor resmi Tahun 2005 bahwa aborsi (menggugurkan kandungan) setelah nafkh al-ruh (penipuan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya penipuan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu seperti terancamnya nyawa si ibu.



- Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan fatwa tentang Aborsi yaitu : Abortus Provocatus Medicinalis, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis.
- Abortus Provocatus Kriminalis, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja sejak pembuahan. Majelis Ulama Indonesia memutuskan : Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati.



Provocatus Abortus (Aborsi yang disengaja).

terbagi dua, yaitu :

- a. **Abortus artificialis therapicus**, ialah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
- b. **Abortus provocatus criminalis**, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi media. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki



Ayat mengenai aborsi

- a. QS. al-Isra' (17): 31 dan 33,
“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar



- Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.



QS. al-An'am (6): 151

- **Katakanlah:** „Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami.



- “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan. “ (Qs. Al Isra’ 17: 33)



- “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar(QS An Nisa’[4] : 93)



hadist

- Artinya : ...Dari „Ubadah bin Shamit berkata: Kami bersama dengan Rasulullah saw. Di sebuah majelis, lalu ia bersabda: “aku dibai“at untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq...diriwayatkan oleh (Muslim)



- ...Dari Abdullah ibnu Mas'ud: "Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh...(diriwayatkan oleh Bukhori)



- hadist dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat



- Aborsi karena darurat Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan “darurat”, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.



- Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fiqhi juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.



- Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram



- Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis jadikan rujukan adalah QS. al-Thagabun (64):11.

“ Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.



- Aborsi karena kondisi tertentu/darurat, hukumnya mubah. Rujukanya adalah QS. al-Baqarah (2): 195
- *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*



- borsi diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349 adalah sebagai berikut:
 - o Pasal 346; “Seseorang yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.”
 - o Pasal 347; “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



- Pasal 348: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 349; “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka ada pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.



- Hak untuk hidup; hukum Islam menetapkan bahwa janin memiliki hak untuk hidup. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua mazhab memerintahkan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati bagi seorang wanita hamil sampai setelah dia melahirkan.
- **Muhammadiyah tidak bermadzhab, madzhab sebagai pembanding bahwa bayi dalam kandungan adalah makhluk suci yang memiliki hak hidup,**



- Tentang hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, kalangan fukaha sepakat atas keharamannya. Ruh ditiupkan saat janin berumur 120 hari (empat bulan) sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan secara marfu'oleh Ibnu Mas'ud. Rosulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya salah seorang dari kalian berada dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani, empat puluh hari berikutnya menjadi segumpal darah, lalu empat puluh hari berikutnya menjadi segumpal daging, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya.” (HR Muslim)



unisa
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

<https://media.neliti.com/media/publications/285765-aborsi-dalam-perspektif-hukum-islam>